



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Merauke, 30 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Merauke, 31 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor - , tanggal 26 November 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, selama 3 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama (sewa tanah) di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak, yang Bernama:
 - a. Alifa Nur Alesha, perempuan, berumur 3 tahun;
 - b. Husna Fauziyah, perempuan, berumur 1 tahun;Saat ini anak pertama dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi yang diberikan oleh teman Pemohon dan juga Pemohon melihat adanya chat mesra antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di handphone milik Termohon;
5. Bahwa Termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada kenyataanya Termohon masih sering mengulangi perbuatannya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, Pemohon kembali mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan bukti chat mesra yang ada di handphone Termohon dan pengakuan dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon pada akhirnya Pemohon memutuskan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 4 November 2022 dan 9 November 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan penasehatan agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama - umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama (sewa tanah) di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak pertama dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun ke tiga pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang berbeda-beda;
- Bahwa Termohon mengaku pada selingkuhanya jika Termohon telah bercerai dari Pemohon dan selingkuhan Termohon yang kedua Termohon mengaku jika Pemohon telah meninggal;
- Bahwa selain itu Termohon juga sering berkata kotor kepada saksi dan terakhir Termohon merusak perabotan rumah sehingga membuat saksi tidak tahan dan melaporkan ke polisi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dengan alasan yang sama sehingga Pemohon menyuruh Termohon kembali kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama 1bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi kedua bernama - umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon mengaku pada selingkuhanya jika Termohon telah bercerai dari Pemohon dan selingkuhan Termohon yang kedua Termohon mengaku jika Pemohon telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri sikap Termohon kepada Pemohon dan saksi juga mengetahui jika Termohon merusak perabotan rumah sehingga membuat saksi tidak tahan dan melaporkan ke polisi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dengan alasan yang sama sehingga Pemohon menyuruh Termohon kembali kepada orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti dan keterangan saksi, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas/surat panggilan, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”(Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi yang diberikan oleh teman Pemohon dan juga Pemohon melihat adanya chat mesra antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di handphone milik Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, Pemohon kembali mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan bukti chat mesra yang ada di handphone Termohon dan pengakuan dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, karena Pemohon merasa sudah tidak sates kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2022 hingga saat ini terhitung 1 bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi yaitu orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat dari adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 November 2018 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berbeda-beda;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga, saksi dan Hakim setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga, saksi dan Hakim setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera

Andiman, S.HI

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)